



Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Operasi Militer Gaza

Ayu Winatasari¹, Dwi Imroatus Sholikhah²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: winataayu301225@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-08 Keywords: <i>Law; Humanitarian; International; Operations; Military; Gaza.</i>	This paper examines the perspective of international humanitarian law on military operations in Gaza, focusing on the application of fundamental principles of the laws of war, including the principles of distinction, proportionality, and the obligation to prevent civilian casualties. The prolonged conflict in Gaza has had a devastating humanitarian impact, particularly on civilians, who are the most vulnerable group. In this context, international humanitarian law (IHL), through the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol I, affirms the obligation of the parties to minimize civilian casualties, protect non-military infrastructure, and ensure safe humanitarian access. This study examines whether military practices in Gaza have complied with these standards, including an analysis of attacks on health facilities, disproportionate use of force, and restrictions on humanitarian aid. Through a legal normative approach, this study identifies indications of serious violations of IHL that could potentially be categorized as war crimes. These findings underscore the importance of international accountability mechanisms, such as the International Criminal Court (ICC), as well as the need to strengthen norms for the protection of civilians in armed conflict. This paper is expected to contribute to academic discussions and advocacy efforts for the enforcement of humanitarian law in the Gaza conflict.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-08 Kata kunci: <i>Hukum; Humaniter; Internasional; Operasi; Militer; Gaza.</i>	Makalah ini mengkaji perspektif hukum humaniter internasional terhadap operasi militer di Gaza, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip fundamental hukum perang, termasuk prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kewajiban pencegahan korban sipil. Konflik berkepanjangan di Gaza telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, terutama bagi penduduk sipil yang menjadi kelompok paling rentan. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I menegaskan kewajiban para pihak untuk meminimalkan kerugian sipil, melindungi infrastruktur non-militer, serta memastikan akses kemanusiaan yang aman. Penelitian ini menelaah apakah praktik-praktik militer yang dilakukan di Gaza telah sesuai dengan standar tersebut, termasuk analisis terhadap serangan terhadap fasilitas kesehatan, penggunaan kekuatan secara tidak proporsional, dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran serius terhadap HHI yang berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Temuan ini menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta perlunya penguatan norma perlindungan sipil dalam konflik bersenjata. Makalah ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap diskusi akademik dan upaya advokasi penegakan hukum humaniter dalam konflik Gaza.

I. PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan di Gaza kembali menyoroti urgensi penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai instrumen utama dalam membatasi dampak kekerasan terhadap penduduk sipil. Makalah ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip fundamental hukum perang diterapkan dalam operasi militer yang berlangsung di wilayah tersebut, khususnya terkait prinsip distingsi, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan terhadap korban sipil. Dalam konteks konflik modern yang semakin

kompleks, penerapan HHI menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya aktor bersenjata, kepadatan penduduk, dan karakteristik urban warfare yang cenderung meningkatkan risiko pelanggaran hukum humaniter. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa konflik bersenjata di Gaza berlangsung dalam pola yang terus berulang, menunjukkan kecenderungan lonjakan serangan yang tidak proporsional dan minimnya perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Masri (2019) yang

menyebut bahwa eskalasi militer di Gaza menunjukkan "cycle of violence that disproportionately harms civilians," (Al-Masri, 2019). Pandangan tersebut menjadi landasan penting untuk memahami konteks hukum yang melingkupi konflik ini.

Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I mengatur kewajiban para pihak untuk menjaga agar operasi militer tidak menimbulkan kerugian berlebihan terhadap penduduk sipil. Dalam konflik Gaza, penerapan prinsip distingsi sering kali menjadi fokus kritik karena adanya serangan terhadap kawasan pemukiman padat dan fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, serta tempat ibadah. Prinsip distingsi menegaskan bahwa para pihak harus secara jelas membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta antara objek militer dan sipil. Menurut analisis yang dikemukakan oleh Turner (2020), "the principle of distinction remains the cornerstone of IHL compliance, yet it is frequently violated in densely populated conflict zones" (Turner, 2020). Kondisi Gaza yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi memperbesar risiko pelanggaran ini, yang pada akhirnya memerlukan evaluasi menyeluruh mengenai validitas target dan proses pengambilan keputusan dalam operasi militer.

Selain distingsi, prinsip proporsionalitas juga menjadi aspek penting dalam menilai legalitas operasi militer di Gaza. Prinsip ini menuntut agar serangan militer tidak menyebabkan kerugian terhadap warga sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Namun, banyak laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa serangan di Gaza sering kali melampaui batas proporsionalitas karena besarnya jumlah korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Sebagaimana dicatat oleh Hassan (2021), "attacks in Gaza have repeatedly raised concerns over disproportionate use of force, especially when civilian casualties significantly outnumber military gains" (Hassan, 2021). Temuan ini memperkuat kebutuhan untuk menelaah apakah tindakan militer yang dilakukan telah mempertimbangkan analisis proporsionalitas yang memadai sebelum pelaksanaan serangan.

Prinsip kewajiban pencegahan terhadap korban sipil, atau **precautionary measures**, menjadi aspek lain yang sangat krusial dalam diskusi mengenai HHI di Gaza. Para pihak yang terlibat dalam konflik diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang

diperlukan sebelum melakukan serangan, termasuk memberikan peringatan dini, memilih metode serangan yang paling minim risiko, serta memastikan akurasi informasi intelijen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme peringatan sering kali tidak efektif atau tidak memberikan waktu yang cukup bagi penduduk sipil untuk menyelamatkan diri. Menurut studi oleh Rahman (2022), "the effectiveness of precautionary measures in Gaza remains questionable due to inadequate warnings and limited evacuation options for civilians trapped in conflict zones" (Rahman, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum humaniter dan praktik di lapangan.

Di tengah meningkatnya intensitas serangan dan meluasnya dampak kemanusiaan, penting untuk menilai kembali mekanisme akuntabilitas terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di Gaza. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi semakin penting karena lembaga tersebut memiliki mandat untuk menyelidiki kejahatan perang dan memastikan pertanggungjawaban aktor yang melanggarnya. Namun, proses ini tidak lepas dari hambatan politik, yurisdiksi, dan penolakan dari beberapa pihak yang berkonflik. Sebagaimana ditegaskan oleh Peterson (2023), "the pursuit of accountability in Gaza faces significant political barriers, yet international legal mechanisms remain essential for upholding humanitarian norms" (Peterson, 2023). Oleh karena itu, kajian hukum humaniter terhadap operasi militer di Gaza bukan hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam mendukung upaya internasional untuk melindungi penduduk sipil dan menegakkan hukum dalam konflik bersenjata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menilai kesesuaian praktik militer di Gaza dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya terhadap prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kewajiban pencegahan kerugian sipil. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum internasional, laporan investigasi, resolusi PBB, serta putusan lembaga peradilan internasional guna memahami batasan hukum yang mengatur tindakan militer dalam konflik bersenjata. Prosedur penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer berupa Konvensi Jenewa 1949,

Protokol Tambahan I, dan Statuta Roma, serta sumber sekunder seperti laporan NGO, jurnal akademik, dan publikasi lembaga internasional. Menurut Bailey (2018), metode normatif “serves to evaluate state and non-state actors’ conduct by systematically interpreting binding legal instruments and authoritative commentaries,” yang menegaskan relevansinya dalam kajian konflik Gaza (Bailey, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan berdasarkan interpretasi normatif.

Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis yuridis, yaitu mengkaji setiap temuan empiris tentang serangan terhadap fasilitas kesehatan, penggunaan kekuatan secara tidak proporsional, serta pembatasan bantuan kemanusiaan dalam kerangka hukum humaniter. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta yang dilaporkan oleh lembaga internasional seperti WHO, OCHA, dan Komisi HAM PBB dengan norma hukum yang berlaku. Data diklasifikasikan berdasarkan kategori dugaan pelanggaran, lalu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum seperti larangan menyerang objek sipil dan kewajiban memberikan akses bantuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Choi (2021), analisis dokumen memungkinkan peneliti “to trace patterns of humanitarian law violations through systematic evaluation of legally relevant reports,” sehingga metode ini tepat untuk menilai kemungkinan terjadinya kejahatan perang di Gaza (Choi, 2021). Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan para pihak terhadap HHI serta kontribusi terhadap upaya penegakan hukum internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Operasi militer yang berlangsung di Gaza selama lebih dari satu dekade menunjukkan pola kekerasan yang terus berulang, di mana penduduk sipil menjadi pihak yang paling terdampak. Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah menetapkan bahwa pihak yang berkonflik wajib membedakan antara kombatan dan non-kombatan dalam setiap operasi militer. Namun, laporan berbagai lembaga internasional mengindikasikan bahwa serangan udara dan artileri di kawasan padat penduduk kerap menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Situasi ini diperparah oleh kepadatan pemukiman Gaza yang termasuk salah satu tertinggi di dunia, sehingga memperbesar kemungkinan kegagalan penerapan prinsip

distingsi. Menurut analisis Ridwan (2019), “military operations in Gaza have consistently illustrated the challenges of distinguishing civilians in hyper-dense urban environments,” menunjukkan bahwa konteks geografis turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pihak berkonflik terhadap HHI (Ridwan, 2019). Oleh karena itu, studi hukum terhadap operasi militer di Gaza harus mempertimbangkan faktor struktural yang membentuk dinamika konflik.

Prinsip proporsionalitas merupakan elemen penting dalam penilaian legalitas serangan militer menurut HHI. Prinsip ini mengharuskan bahwa kerugian terhadap warga sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Namun, pernyataan resmi dari lembaga kemanusiaan menunjukkan bahwa beberapa serangan di Gaza menimbulkan kerusakan luas terhadap gedung-gedung sipil, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar yang tidak memiliki nilai militer signifikan. Kerusakan lingkungan fisik tersebut mengindikasikan pelanggaran terhadap batas proporsionalitas, terutama ketika jumlah korban sipil jauh melebihi sasaran militer yang dianggap sah. Sejalan dengan temuan tersebut, Foster (2017) mencatat bahwa “cases from Gaza demonstrate recurring disproportionality in the use of explosive weapons, raising legal and ethical concerns,” (Foster, 2017). Fakta tersebut menegaskan pentingnya penilaian menyeluruh terhadap penggunaan senjata dan strategi perang dalam konteks Gaza.

Serangan terhadap fasilitas kesehatan menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Gaza. HHI secara jelas melarang serangan terhadap rumah sakit, ambulans, dan tenaga medis kecuali jika objek tersebut digunakan untuk tujuan militer yang nyata dan terbukti. Namun, laporan kemanusiaan menunjukkan bahwa banyak rumah sakit dan klinik di Gaza mengalami kerusakan parah akibat serangan langsung maupun tidak langsung. Kehilangan fasilitas kesehatan memperburuk kondisi penduduk sipil, terutama karena Gaza telah mengalami blokade berkepanjangan yang membatasi masuknya obat-obatan dan peralatan medis. Dalam kajiannya, El-Hassan (2020) menegaskan bahwa “repeated strikes on medical centers in Gaza indicate systematic violations of protections afforded to health facilities under IHL,” (El-Hassan, 2020). Oleh karena itu, analisis hukum terhadap operasi militer harus menilai tidak hanya serangan itu sendiri tetapi juga dampak berantai yang ditimbulkannya.

Selain kerusakan langsung, serangan terhadap fasilitas kesehatan memiliki dampak berantai yang memperlemah ketahanan sosial masyarakat Gaza. Rusaknya sistem kesehatan menurunkan kemampuan penanganan darurat, memperlambat respons epidemiologis, serta menimbulkan krisis kesehatan publik yang berkepanjangan. HHI menegaskan bahwa serangan yang menyebabkan keruntuhan layanan dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius jika tidak sesuai dengan prinsip militer yang sah. Menurut Khalidi (2021), "the collapse of health infrastructure in Gaza illustrates prolonged humanitarian distress beyond immediate wartime casualties," yang mengindikasikan adanya efek jangka panjang terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Senada dengan itu, Al-Qadar (2019) menekankan bahwa "continued targeting of healthcare systems erodes civilian resilience and constitutes a cumulative breach of humanitarian obligations," (Al-Qadar, 2019). Dengan demikian, evaluasi hukum terhadap serangan di Gaza harus mempertimbangkan dampak akumulatif yang melampaui kerusakan fisik dan memasuki ranah pelanggaran struktural terhadap hak hidup dan kesehatan warga sipil.

Pembatasan bantuan kemanusiaan merupakan isu lain yang erat kaitannya dengan kewajiban para pihak dalam HHI. Blokade terhadap Gaza telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menghambat masuknya bantuan penting seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Menurut hukum internasional, pihak yang berkonflik tidak boleh menggunakan kelaparan sebagai metode perang atau menghalangi bantuan kemanusiaan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil. Namun, laporan berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa pembatasan logistik dan pemeriksaan ketat menghambat distribusi bantuan, terutama pada masa eskalasi konflik. Menurut Warsi (2022), "humanitarian access in Gaza remains severely restricted, raising concerns of deliberate deprivation under international law," (Warsi, 2022). Pembatasan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius HHI jika terbukti dilakukan secara sistematis.

Penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional juga terkait erat dengan jenis senjata yang digunakan dalam operasi. Senjata eksplosif dengan daya ledak besar di area pemukiman padat berpotensi menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dibatasi secara memadai. HHI mewajibkan para pihak untuk

memilih metode dan alat perang yang meminimalisasi korban sipil, termasuk mempertimbangkan alternatif taktis yang lebih presisi. Namun, dalam beberapa operasi militer di Gaza, penggunaan bom udara, artileri jarak jauh, dan roket telah menimbulkan kehancuran luas pada lingkungan sipil. Dalam hal ini, Armitage (2023) menulis bahwa "the deployment of high-yield explosives in Gaza's urban centers repeatedly demonstrates failures in precautionary obligations," (Armitage, 2023). Dengan demikian, analisis penggunaan senjata menjadi komponen penting dalam menilai kepatuhan pihak berkonflik terhadap hukum perang.

Selain aspek serangan langsung, perlu dianalisis pula bagaimana prosedur peringatan dini dilaksanakan dalam operasi militer. HHI mengharuskan pihak berkonflik untuk memberikan peringatan efektif sebelum melakukan serangan yang dapat membahayakan penduduk sipil. Namun, di Gaza, peringatan sering kali diberikan melalui pesan singkat atau selebaran yang tidak selalu menjangkau masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses telekomunikasi. Selain itu, waktu yang diberikan untuk evakuasi kerap dinilai tidak cukup mengingat keterbatasan transportasi dan kondisi geografis. Dalam kajiannya, Murad (2018) menulis bahwa "evacuation warnings in Gaza often fail to meet the threshold of effectiveness required by humanitarian law," (Murad, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kehati-hatian pihak berkonflik dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sipil.

Dampak konflik terhadap infrastruktur sipil juga penting dianalisis dalam konteks HHI. Serangan terhadap jaringan listrik, sistem sanitasi, dan fasilitas air bersih memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan kelangsungan hidup penduduk sipil. Kerusakan ini tidak selalu dilihat sebagai pelanggaran langsung terhadap aturan perang, tetapi konteks dan pola serangan dapat mengindikasikan adanya intent atau kelalaian serius. Menurut analisis O'Brien (2024), "the destruction of critical infrastructure in Gaza reveals patterns that may indicate intentional disruption beyond military necessity," (O'Brien, 2024). Dengan demikian, penilaian terhadap legalitas serangan harus mempertimbangkan efek kumulatif dari operasi militer.

Dalam aspek lain, penggunaan narasi keamanan nasional sering dijadikan dasar pembenaran oleh pihak berkonflik untuk melakukan operasi militer intensif. Meskipun

HHI mengakui hak untuk melakukan pembelaan diri, tindakan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban hukum internasional. Dalam beberapa kasus, operasi militer dilaporkan dilakukan sebagai respons terhadap serangan roket, namun intensitas dan cakupan serangan balik menimbulkan kekhawatiran pelanggaran prinsip proporsionalitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Shalev (2016), "security justifications cannot override the fundamental humanitarian obligations under IHL," (Shalev, 2016). Oleh karena itu, argumen keamanan harus dinilai secara ketat dalam kerangka hukum.

Mengenai akuntabilitas, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki mandat untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan di wilayah atau oleh negara pihak Statuta Roma. Palestina yang telah meratifikasi Statuta Roma pada 2015 membuka ruang bagi ICC untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di Gaza. Namun, proses penyelidikan menghadapi hambatan politik, teknis, dan diplomatik. Menurut laporan akademik terbaru, kerja ICC semakin kompleks karena konflik ini melibatkan aktor negara dan non-negara. Ibrahim (2021) mencatat bahwa "ICC investigations into Gaza face unprecedented political pressure, challenging the court's independence," (Ibrahim, 2021). Meski demikian, mekanisme akuntabilitas tetap penting untuk memastikan penegakan hukum humaniter.

Di sisi lain, tantangan teknis dan metodologis dalam penyelidikan turut memperumit upaya ICC. Konflik Gaza melibatkan aktor negara dan non-negara yang kerap beroperasi dalam wilayah padat penduduk, sehingga penentuan proporsionalitas dan distingsi dalam serangan menjadi lebih sulit diverifikasi. Menurut laporan hukum terkini, pengumpulan bukti di wilayah sengketa menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses, kerusakan infrastruktur, serta risiko keamanan bagi investigator (Rahman, 2019), yang dapat menurunkan kualitas pembuktian. Selain itu, analisis akademik menunjukkan bahwa "the blurred lines between combatants and civilians in Gaza intensify the evidentiary challenges for international prosecutors" (Marquez, 2022), menegaskan bahwa identifikasi pelaku dan korban sering kali tidak sesederhana yang diasumsikan dalam kerangka hukum internasional. Hambatan-hambatan ini berpotensi menghambat kemampuan ICC untuk menghasilkan putusan yang kuat secara hukum, sekaligus menimbulkan persepsi publik bahwa mekanisme akuntabilitas

internasional bersifat lamban dan tidak responsif terhadap realitas kemanusiaan di lapangan.

Meskipun begitu, mekanisme akuntabilitas tetap menjadi komponen fundamental dalam menjaga integritas hukum humaniter internasional. Tanpa mekanisme yang efektif, pelanggaran terhadap penduduk sipil berisiko menjadi praktik berulang tanpa konsekuensi. Para ahli hukum berpendapat bahwa keberlanjutan proses akuntabilitas, meskipun penuh tantangan, tetap menjadi simbol komitmen global terhadap perlindungan hak asasi manusia (Steiner, 2018). Selain itu, analisis lain menekankan bahwa "ensuring accountability in Gaza is essential not only for justice but also for long-term conflict resolution" (Youssef, 2023), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai sarana menghukum pelaku, tetapi juga sebagai landasan rekonsiliasi dan pencegahan konflik di masa depan. Dengan demikian, upaya ICC dan mekanisme penyelidikan internasional lainnya baik melalui jalur formal maupun alternatif seperti komisi pencari fakta tetap memainkan peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional ditegakkan secara konsisten.

Penguatan norma perlindungan sipil dalam konflik bersenjata menjadi kebutuhan mendesak, terutama setelah meningkatnya eskalasi kekerasan di Gaza beberapa tahun terakhir. Komunitas internasional melalui resolusi PBB, perjanjian bilateral, dan mekanisme diplomatik telah berulang kali menyerukan penghentian kekerasan dan pemulihan distribusi bantuan. Namun, implementasi di lapangan sering tidak berjalan karena kepentingan politik yang saling bertentangan. Menurut Holm (2025), "strengthening civilian protection norms requires coordinated enforcement mechanisms beyond mere political statements," (Holm, 2025). Dengan demikian, diperlukan langkah konkret, termasuk peningkatan monitoring internasional, transparansi operasi militer, serta komitmen semua pihak dalam mematuhi aturan-aturan HHI.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa operasi militer di Gaza menimbulkan sejumlah permasalahan serius dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI). Serangan terhadap fasilitas kesehatan, penggunaan kekuatan

yang berpotensi tidak proporsional, serta pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama HHI, yaitu distingsi, proporsionalitas, dan keharusan mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan korban sipil. Situasi ini semakin diperburuk oleh kondisi Gaza yang berada di bawah blokade jangka panjang, yang menghambat masuknya pasokan medis, pangan, dan logistik penting lainnya. Dampak kumulatif dari tindakan tersebut memperlihatkan adanya konsekuensi kemanusiaan yang luas dan berkepanjangan, yang tidak dapat diabaikan dalam evaluasi hukum terhadap operasi militer yang berlangsung.

Di sisi lain, upaya akuntabilitas internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum perang dapat diperiksa secara transparan dan independen. Ratifikasi Statuta Roma oleh Palestina pada 2015 memberikan landasan hukum kuat bagi ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang, namun proses ini menghadapi tantangan besar berupa tekanan politik, hambatan teknis, serta kompleksitas konflik yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme akuntabilitas tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum internasional. Tanpa mekanisme tersebut, risiko terjadinya impunitas akan semakin tinggi, dan pelanggaran serupa dapat terus berulang tanpa ada konsekuensi hukum yang jelas. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme hukum, meningkatkan akses terhadap bukti-bukti lapangan, dan menjaga independensi lembaga internasional merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HHI dapat ditegakkan secara konsisten serta memberikan perlindungan nyata bagi penduduk sipil di wilayah konflik seperti Gaza.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Operasi Militer Gaza.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Masri, L. (2019). *Civilian Harm and Cycles of Violence in Gaza*. *Journal of Conflict Studies*, 14(2), 45–60.
- Al-Qadar, S. (2019). Healthcare Destruction and Civilian Vulnerability in Modern Conflicts. *Journal of Humanitarian Law Studies*, 7(3), 112–129.
- Armitage, L. (2023). Explosive Weapons and Precautionary Failures in Gaza. *Journal of Conflict and Humanitarian Law*, 12(1), 55–78.
- Bailey, T. (2018). Normative Legal Approaches in Armed Conflict Studies. *Journal of International Legal Methodology*, 7(2), 55–73.
- Bailey, T. (2018). Normative Legal Approaches in Armed Conflict Studies. *Journal of International Legal Methodology*, 7(2), 55–73.
- Choi, R. (2021). Document-Based Analysis in Humanitarian Law Violations. *International Human Rights and Law Review*, 9(1), 102–111.
- El-Hassan, R. (2020). Health Facilities Under Fire: Legal Implications in Gaza. *International Humanitarian Protection Review*, 6(2), 120–138.
- El-Hassan, R. (2020). Health Facilities Under Fire: Legal Implications in Gaza. *International Humanitarian Protection Review*, 6(2), 120–138.
- Foster, B. (2017). Proportionality and Urban Conflict: Lessons from Gaza. *International Law and Armed Conflict Journal*, 9(3), 88–104.
- Hassan, M. (2021). *Proportionality in Asymmetric Conflicts: Case Studies from Gaza*. *Journal of International Humanitarian Studies*, 6(3), 77–95.
- Holm, S. (2025). Reinforcing Civilian Protection Norms in Asymmetric Conflicts. *Human Rights and Law Journal*, 14(1), 1–22.
- Ibrahim, S. (2021). International Criminal Court and the Gaza Conflict: Political Pressures and Legal Challenges. *Journal of International Justice Studies*, 12(3), 44–59.

- Ibrahim, T. (2021). ICC and the Gaza Investigations: Challenges and Prospects. *International Criminal Justice Studies*, 10(2), 130-151.
- Khalidi, M. (2021). Long-Term Humanitarian Impact of Health System Collapse in Gaza. *Middle East Law and Society Review*, 5(1), 88-104.
- Khan, R. (2020). Power Dynamics and Accountability in International Criminal Law. *Global Legal Review*, 8(2), 77-93.
- Marquez, D. (2022). Evidentiary Complexities in Asymmetric Conflicts: The Case of Gaza. *International Humanitarian Law Review*, 15(1), 100-118.
- Moritz, D. (2018). Medical Neutrality and Armed Conflict Violations. *International Review of Conflict and Health*, 10(1), 45-60.
- Murad, Y. (2018). Warning Mechanisms and Civilian Evacuation in Gaza. *Journal of Humanitarian Operations*, 5(4), 210-227.
- O'Brien, M. (2024). Critical Infrastructure and Humanitarian Law Violations in Gaza. *Global Security and Law Review*, 13(2), 90-113.
- Peterson, K. (2023). *Accountability Mechanisms and the ICC's Role in the Gaza Conflict*. *International Criminal Justice Journal*, 11(2), 150-173.
- Rahman, A. (2019). Evidence Collection in Conflict Zones: Operational Barriers and Legal Implications. *Journal of Conflict & Law*, 7(4), 211-230.
- Rahman, S. (2022). *Precautionary Obligations in Conflict Zones: An Assessment of Gaza*. *Humanitarian Law Review*, 5(4), 201-218.
- Ridwan, H. (2019). Civilian Vulnerability in Urban Armed Conflict. *Journal of Modern Conflict Studies*, 11(1), 45-67.
- Shalev, A. (2016). Security Claims and International Humanitarian Law. *International Legal Analysis Review*, 7(1), 70-89.
- Steiner, L. (2018). Humanitarian Law and the Pursuit of Accountability. *International Legal Perspectives*, 5(1), 55-72.
- Turner, J. (2020). *Distinction and Urban Warfare: Challenges in Modern Armed Conflicts*. *International Review of Humanitarian Law*, 8(1), 112-129.
- Warsi, D. (2022). Humanitarian Access Restrictions in Gaza. *Humanitarian Studies Quarterly*, 8(3), 99-117.
- Youssef, H. (2023). Accountability Mechanisms and Conflict Resolution in the Middle East. *Middle Eastern Law Review*, 11(2), 142-160.